

**PENGARUH *ISLAMIC GOVERNANCE* TERHADAP INDEKS  
MAQASHID SYARIAH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA  
PERIODE 2013-2017**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

**MEILYNDA KURNIASARI**  
**NIM: 2015710014**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**

**SURABAYA**

**2019**


## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : MEILYNDA KURNIASARI  
Tempat, Tanggal Lahit : Trenggalek, 05 Mei 1997  
N.I.M : 2015710014  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Program Pendidikan : Sarjana  
Konsentrasi : Ekonomi Syariah  
J u d u l : Pengaruh *Islamic Governance* Terhadap Indeks  
Maqashid Syariah Bank Umum Syariah Di  
Indonesia Periode 2013-2017

**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Doesn Pembimbing,

Tanggal : 14 Maret 2018



**(Dr. Kautsar Riza Salman, SE., AK, MSA., CA., BKP., SAS)**

Ketua Program Studi Sarjana Ekonomi Syariah

Tanggal : 14 Maret 2018



**(Dr. Dra. Ec. Wiwik Lestari, M. Si)**

**THE EFFECT OF ISLAMIC GOVERNANCE TO THE MAQASHID SHARIA  
INDEX ON THE ISLAMIC BANKS IN INDONESIA  
FOR THE PERIOD OF 2013-2017**

Meilynda Kurniasari  
STIE Perbanas Surabaya  
Email : [2015710014@students.perbanas.ac.id](mailto:2015710014@students.perbanas.ac.id)  
Nginden II No. 70 Surabaya

**ABSTRACT**

*This research is meant to find out the effect of Islamic Governance to the maqashid sharia index on the islamic banks in Indonesia. The variables used are Islamic Governance with reflection indicators is the number of sharia supervisory boards, multiple positions of the sharia supervisory boards, the number of sharia supervisory board meetings, the educational background of the sharia supervisory boards and the dependent variabel is the maqashid sharia index with indicators of education, justice and welfare. In this research using secondary data in the form of annual reports and good corporate governance reports on sharia banks in Indonesia for the period of 2013-2017. The data sources were obtained from the webiste of each sharia bank in Indonesia and [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) as research support material. The population in this research were all sharia banks in Indonesia fo the period 2013-2017. The number of samples was 55 (fifty five) time series data. The data obtained were analyzed using technical PLS (Partial Least Square) analysis through software SmartPLS. The results of this research indicate that Islamic governance has a significant positive effect on the maqashid sharia index through the number of sharia supervisory board meetings.*

**keywords:** *the number of sharia supervisory boards, multiple positions of the sharia supervisory boards, the number of sharia supervisory board meetings, the educational background of the sharia supervisory boards, the maqashid sharia and Partial Least Square (PLS)*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami kenaikan dua kali lipat dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. Semakin berkembangnya bank syariah berimplikasi pada semakin besarnya tantangan yang harus dihadapi bank syariah, di mana tantangan terbesar adalah untuk mempertahankan citra dan nama baik di mata nasabah agar tetap menjaga kepercayaan serta

loyalitas nasabah kepada bank syariah (Falikhatun & Assegaf, 2012). Selain itu, berkembangnya bank syariah di Indonesia, memicu terjadinya persaingan antar bank. Persaingan tidak hanya terjadi di antara bank konvensional dengan bank syariah. Namun juga merambah antar instansi bank syariah sebagai intitusi yang memiliki keistimewaan dan market share tersendiri. Keadaan ini tentu

menuntut bank syariah untuk ekstra bekerja lebih keras dalam meningkatkan kinerjanya.

Peningkatan kinerja bank syariah tidak hanya didasarkan pada profitabilitas dan sumber daya insani saja, namun juga dalam peran serta tanggung jawab bank syariah selaku lembaga keuangan Islam dimana seluruh kegiatan yang dijalankan oleh bank syariah sesuai dengan prinsip syariah atau berdasarkan Maqashid Syariah. Pengukuran kinerja bank syariah berbasis Maqashid Syariah merupakan proses untuk menentukan apakah bank syariah dapat mencapai tujuan bank syariah yang diturunkan dari Maqashid Syariah. Pengukuran kinerja mempunyai hubungan langsung dengan tujuannya, sehingga indikator-indikator pencapaian kinerjanya akan diturunkan dari tujuan-tujuan tersebut. (Hameed. dkk, 2004). Pencapaian Maqashid Syariah dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu: *tahdhib al-fard* (pendidikan individu), *iqamah al-adl* (penciptaan keadilan), dan *jalb al-maslahah* (pencapaian kepentingan publik), di mana ketiga faktor tersebut bersifat universal. Adapun kata lain dari tiga dimensi tersebut adalah kesejahteraan mensyaratkan perbankan nasional untuk mampu merancang program pendidikan dan pelatihan dengan nilai-nilai moral sehingga mereka akan mampu meningkatkan kemampuan dan keahlian para karyawan. Keadilan di mana bank syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan usaha yang tercakup dalam produk, seluruh aktivitas *free interest*. Perbankan syariah harus mengembangkan proyek-proyek investasi dan pelayanan sosial untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengukuran kinerja pada era modern saat ini tidak hanya diukur dari aspek keuangan saja, namun dapat dilihat juga pada aspek non keuangan seperti halnya *Corporate Governance*, *Intangible Assets*, *Economic Value Added*, dan ukuran kinerja lainnya (Ulum, 2007). Penerapan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman agar penerapan tersebut berjalan seperti yang diinginkan. Adapun prinsip-prinsip *good governance* menurut Putusan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yaitu: (a) Pertanggungjawaban (*Responsibility*), (b) Pertanggungjawaban (*Accountability*), (c) Keadilan (*Fairness*), (d) Keterbukaan (*Transparency*), (e) Kemandirian (*Independency*). Untuk penerapan *islamic governance* juga diperlukan prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman, adapun prinsip-prinsip *Islamic governance* yaitu: (a) musyawarah, (b) *'adalah* (keadilan), (c) *ukhuwah* (persaudaraan), (d) *amanah* (pemenuhan kepercayaan), (e) *mas'uliyah* (akuntabilitas), (f) *tabligh* (transparansi). *Islamic governance* kaitannya dengan perbankan merupakan suatu sistem pengelolaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Oleh karena itu untuk merealisasikan hal tersebut, bank melalui mekanisme *corporate governance* membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam implementasi *Islamic Governance* (IG) menjadi sangat penting yaitu sebagai pihak yang mengawasi dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah. Anggotanya terdiri dari pakar di bidang fiqh muamalah yang mengetahui pengetahuan umum di bidang perbankan dan kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. DPS dalam mengawasi operasional bank syariah wajib mengacu kepada fatwa DSN-MUI untuk memastikan kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut.

Perbankan syariah saat ini berkembang pesat dan menjadi bagian dari kondisi keuangan di dunia Islam. Akan tetapi ada dua realitas yang penting untuk dicermati dalam kehidupan Perbankan Islam di Indonesia. Pertama, bank-bank Islam belum mencapai pangsa pasar sebesar 5 (lima) persen. Kedua, terjadi penurunan kepatuhan perbankan Islam terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu diperlukan strategi pengembangan melalui implementasi *Islamic governance*. Para peneliti termotivasi oleh hasil studi penelitian sebelumnya, karena studi sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten atau bertentangan, termasuk pada hubungan antara *Islamic governance* dan Indeks maqashid syariah. Studi oleh (Muttakin & Ullah, 2012), (Mollah & Zaman, 2015), (Endraswati, 2017), dan (Meilani, 2015) memberikan bukti empiris bahwa *Islamic Governance* berpengaruh positif dengan indeks maqashid syariah sementara (Kholid & Bachtiar, 2015) tidak bisa menjelaskan hubungan antara *islamic governance*

dan indeks maqashid syariah. Di sisi lain (Endraswati, 2017) juga mengungkapkan bahwasanya jumlah DPS tidak berpengaruh positif terhadap kinerja laporan perusahaan.

Mengingat kesenjangan diatas, penelitian ini mencoba melakukan penelitian yang sama tetapi yang melibatkan para sampel yang kurang diselidiki oleh yang sebelumnya, seperti laporan tahunan periode 2013-2017. Periode 2017 ini relatif baru karena baru dirilis pada bulan maret 2018 sehingga penelitian sebelumnya di Indonesia belum menggunakan periode ini sebagai sampel dengan topik *Islamic governance* dan indeks maqashid syariah. Penelitian terhadap *Islamic governance* ini memiliki tujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai indikator-indikator yang diduga mempengaruhi indeks maqashid syariah.

Diharapkan penelitian ini dapat membuktikan secara empiris pengaruh yang signifikan dari variabel refleksi *Islamic governance* (Jumlah anggota DPS, Rangkap jabatan anggota DPS, Rapat anggota DPS, Latar belakang pendidikan anggota DPS) terhadap indikator-indikator indeks maqashid syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh *Islamic governance* terhadap indeks maqashid syariah. Penelitian ini akhirnya juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap kebijakan perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, juga diharapkan untuk memberikan teori dan literatur tambahan dalam penelitian maqashid syariah saat ini.

## KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

### Teori Agensi

*Agency teory* pertama kali dikembangkan oleh (Jensen & Meckling, Oktober 1976). Teori agensi menjelaskan hubungan antara *principal* dan agen. *Principal* adalah pihak yang memberikan mandate kepada agen untuk bertindak atas nama *principal*, sementara agen merupakan pihak yang diberikan mandate untuk bertindak atas nama *principal*. Hal tersebut akan mensyaratkan apapun tindakannya kepada *principal*. Teori agensi menghendaki adanya pemisahan antara *principal* dan agen, hal tersebut memicu adanya *asymmetric information* di mana agen memiliki informasi yang lebih baik mengenai organisasi dari pada *principal*. Adanya *asymmetric information* dapat memicu masalah agensi baik itu berupa moral hazard dan/atau *adverse selection* (Jensen & Meckling, 1976). Terkait dengan kemungkinan munculnya masalah agensi, menurut Jensen & Meckling (1976) akan menimbulkan biaya keagenan untuk menekan masalah agensi tersebut yang terdiri dari (1) biaya monitoring, (2) *bonding expediture*, dan (3) *residual loss*.

### Islamic Governance

(Faozan, 2013) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan

organisasi. Tata kelola organisasi yang baik dapat dilihat dari segi mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip diatas. Sedangkan, mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.

Berikut akan dipaparkan mengenai implementasi kelima prinsip dasar *Islamic Governance* tersebut pada bank syariah menurut penjelasan atas PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah:

1. Transparansi, adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ  
الصّٰدِقِينَ #

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (At-Taubah (9): 119)

2. Akuntabilitas, adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَى  
أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُوبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ  
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ  
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ

شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ  
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيَمْلَأْ  
 وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
 رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
 وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ  
 تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى  
 وَلَا يَأْبُ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا  
 أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجْلِهِ  
 ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ  
 أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً  
 يُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
 تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ  
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ  
 فَسُوفَ بِكُمْ وَانْفُوا اللَّهُ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ  
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ #

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan

jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tuliskan mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Al-Baqarah (2): 282)

3. Pertanggungjawaban, adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ # مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَعِيمِ # وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ #

Artinya: “22. (kepada malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah, 23. Selain Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. 24. Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya.” (As-Shaffat ayat 22-24)

4. Professional, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

Artinya:

Dari Aisyah Radhiyallahu`anhu sesungguhnya Rasulullah Shallallahu`alaihi Wa Sallam. bersabda: “*Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional*”. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).

5. Kewajaran, yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ &

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (An-Nisa : 58)

Menurut Endraswati (2016) hal yang membedakan *corporate governance* di perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional adalah hadirnya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur *corporate governancenya*. Mekanisme yang membedakan antara perusahaan konvensional dan syariah adalah mekanisme pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam perusahaan syariah didasarkan pada hukum Islam yaitu Al Qur'an dan Sunah Rasulullah Shallallahu`alaihi Wa Sallam, sedangkan perusahaan dengan *corporate governance* konvensional lebih menekankan kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.

### Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan kata majemuk yang tergabung dari kata



maqashid dan syariah. Secara bahasa Maqashid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqashad yang berarti tujuan. Adapun pengertian syariah adalah semua yang telah ditetapkan dan dijelaskan oleh Allah kepada hambanya baik yang berkaitan dengan masalah, akidah, dan hukum (Siddiq, 2009). Maqashid As-Syariah berarti maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Menurut Istilah Maqashid Syariah identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Menurut Wahbah al Zuhaili, Maqasid Al Syariah berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran ini dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al Syari' dalam setiap ketentuan hukum. Adapun yang menjadi bahasan utama maqashid as-syariah adalah hikmat dan illat ditetapkannya suatu hukum. Menurut

#### **Hubungan *Islamic Governance* terhadap Indeks Maqashid Syariah**

Seluruh kegiatan bank syariah dalam pengawasan DPS (Dewan Pengawas Syariah) agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan syariah yang berlaku dan disepakati sehingga bank syariah dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk memonitoring kepatuhan bank syariah terhadap aturan syariah Islam, maka dari itu diharapkan bank syariah dapat menekan masalah agensi yang pada akhirnya menjadikan indeks maqashid syariah bank syariah menjadi lebih baik. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 pasal 26 (1) menyatakan bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Al-Ghazali mashlahat adalah memelihara maksud al-Syari' (pembuat hukum). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Maqashid As-Syariah adalah maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Menurut pendapat ulama secara umum bahwa tujuan tersebut adalah masalah bagi umat manusia dalam dua dimensi yaitu al-wujud dan al-adam.

Secara terminologi, Maqashid Syariah adalah hukum atau undang-undang yang ditentukan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk hamba-Nya, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wa Sallam* dalam bentuk sunnahnya (Ismail, 2014). Untuk dapat mencapai Maqashid Syariah ada 5 elemen yang harus dipenuhi oleh bank syariah, yaitu *al-aql* (pikiran), *addien* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan) dan *maal* (harta) (Capra, 2001).

Menurut Mutakin dan Ullah (2012) semakin banyak anggota Dewan Pengawas Syariah maka kinerja dewan akan lebih baik karena dewan memiliki pengalaman, kepakaran, keahlian, dan jaringan professional serta sosial yang tinggi. Semakin banyak anggota dewan pengawasan syariah juga akan meningkatkan tingkat kepatuhan bank sendiri kearah yang lebih baik. Selain itu, pengawasan yang lebih baik akan menunjukkan penurunan masalah agensi yang dilakukan oleh manajemen bank. Sehingga dengan berkurangnya masalah agensi maka kinerja maqashid bank syariah menjadi lebih baik (Kholid dan Bachtiar, 2015).

Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari *Good Corporate Governance* yang memiliki fungsi dalam suatu organisasi bank syariah yang secara internal merupakan

badan yang mengawasi kepatuhan syariah dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pada peraturan Bank Indonesia PBI 11/10/2009 Pasal 11 dewan pengawas syariah dapat merangkap paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan lainnya. Hasil penelitian Kholid dan Bachtiar (2015) menyebutkan bahwa dewan pengawas syariah yang melakukan rangkap jabatan ataupun tidak melakukan rangkap jabatan pada lembaga keuangan lain memiliki tingkat kualitas yang sama. Dewan pengawas syariah yang melakukan rangkap jabatan telah menunjukkan keparannya dalam pengawasan syariah, namun pengawasannya harus terbagi pada lembaga keuangan lainnya. Sedangkan dewan pengawas syariah yang tidak merangkap jabatan pada lembaga keuangan lain tidak terlalu menunjukkan keparannya dalam pengawasan syariah, yang artinya dewan pengawas syariah yang merangkap jabatan ataupun tidak memiliki tingkat kualitas pengawasan yang sama.

Dengan logika bahwasanya fungsi dari Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris hampir sama dan merupakan pihak yang bersifat independen, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah akan meningkatkan kinerja maqashid syariah. Melalui rapat anggota Dewan Pengawas Syariah dapat sering berkomunikasi sehingga jika terjadi permasalahan dalam tata kelola bank syariah akan segera terpecahkan terutama dalam hal pengawasan indeks Maqashid Syariah. Dalam PBI No 11/33/PBI/2009 dijelaskan Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang satu kali

Namun, lain halnya dengan penelitian (Usamah, 2010) yang menyatakan bahwa jumlah rangkap jabatan dewan pengawas syariah yang terbatas akan lebih fokus dan profesional dalam pengawasan syariah. Selain itu semakin sedikit rangkap jabatan dewan pengawas syariah diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih baik serta masalah agensi dapat ditekan, sehingga dapat meningkatkan kinerja bank syariah.

Di dalam struktur organisasi Perbankan Syariah, Komite Audit merupakan bagian dari Dewan Komisaris. Dewan Pengawas Syariah dalam struktur bank syariah berada setingkat dengan Dewan Komisaris sebagai pengawas direksi. Jika komisaris adalah sebagai pengawas kinerja manajemen bank, maka Dewan Pengawas Syariah adalah pengawas manajemen bank yang berkaitan dengan operasionalnya sehari-hari agar selalu sesuai dengan prinsip syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

dalam satu bulan. Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.


Latar belakang pendidikan merupakan faktor penting dalam praktek pengungkapan. Direktur dengan pendidikan yang lebih baik diharapkan akan lebih mampu menerima tindakan baru dan memecahkan ketidakpastian. Pendidikan dapat bertindak sebagai asset kelembagaan penting yang dapat mempengaruhi nilai-nilai dan praktikum akuntansi. Pendidikan dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran untuk menentukan tingkat profesional.

Latar belakang pendidikan Dewan Direksi, direktur dan Dewan Komisaris memiliki peningkatan yang sesuai dalam tingkat pengungkapan dan pengelolaan bisnis serta pengambilan keputusan. Dengan logika yang sama, kinerja Maqashid Syariah akan mengalami peningkatan melalui latar belakang pendidikan Dewan pengawas Syariah. Mengingat menjadi seorang anggota Dewan Pengawas Syariah diperlukan syarat-syarat khusus sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 pasal 28 ayat 2 dan 3

bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah yang memiliki kompetensi adalah yang memiliki pengetahuan dan pengalaman pada syariah muamalah dan perbankan atau keuangan secara umum.

**H1: Islamic Governance berpengaruh terhadap Indeks Maqashid Syariah**

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**

## METODE PENELITIAN

### Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan desain riset menguji hipotesis yaitu dengan menguji variabel dependen yaitu kinerja indeks Maqashid Syariah yang dipengaruhi oleh variabel independen Islamic Governance dengan indikator refleksi jumlah anggota DPS, rangkap jabatan anggota DPS, jumlah rapat DPS, latar belakang pendidikan anggota DPS. Jika dilihat dari dimensi waktu panel penelitian ini menggunakan sample bank umum syariah di Indonesia pada periode 2013 sampai dengan 2017.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan syariah di Indonesia. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* dimana adanya penentuan dalam pengambilan sampel, sehingga ada kriteria tertentu dalam penentuan sampel. Adapun kriteria-kriteria tersebut sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.
2. Bank Umum Syariah tersebut menerbitkan laporan keuangan tahunan pada periode 2013-2017 secara konsisten dan telah dipublikasikan pada *website* masing-masing bank syariah tersebut.
3. Bank syariah memiliki data yang dibutuhkan terkait pengukuran variabel-variabel yang digunakan untuk penelitian selama periode 2013-2017.

### Identifikasi Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen indeks Maqashid Syariah dan variabel independen adalah jumlah anggota DPS, rangkap jabatan anggota DPS, jumlah rapat DPS, dan latar belakang pendidikan anggota DPS.

### Teknik Analisis Data

#### 1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data dalam penelitian. Statistik deskriptif dalam penelitian ini meliputi mean, median, nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi atau varians yang merupakan ukuran variabilitas.

#### 2. Analisis *Partial Least Square*

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square (PLS)* dengan *software SmartPLS versi 3.0*. PLS adalah model persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen atau varians (*variance*). Menurut Ghazali & Latan (2015), PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis *covariance* menjadi berbasis varians. SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas atau teori sedangkan PLS lebih bersifat *predictive model*. PLS dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten. PLS dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan formatif (Ghozali & Latan, 2015). pengujian validitas konvergen (*convergent validity*), penelitian ini menggunakan *loading factor* lebih besar 0,50 sebagaimana dalam studi Hair dkk., (2011). *Outer model* atau *measurement model* mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator

berhubungan dengan variabel latennya. Penelitian ini, pengujian *outer model* dilakukan dengan melihat *cross loading factor*, *discriminant validity*, dan *composite reliability* dari konstruk. Konstruk dianggap memiliki reliabilitas konsistensi internal apabila *composite reliability* di atas 0,70. Apabila *loading* lebih besar daripada *cross loading*-nya, maka dapat dikatakan bahwa konstruk memiliki *discriminant validity* yang tinggi. Nilai  $R^2$  ( $R^2$  value) sebesar 0,75, 0,50, atau 0,25 untuk variabel laten endogen dalam model struktural dapat digambarkan masing-masing sebagai kuat, sedang, atau lemah (Hair dkk., 2018).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *bootstrapping*

untuk menilai signifikansi koefisien jalur. Nilai  $t$  kritis (*critical t-value*) nilai  $t$ -statistic lebih besar dari 1,96 maka hipotesis yang diajukan diterima dan sebaliknya. Selain itu, dapat juga dilihat dari  $p$ -value apabila nilainya kurang dari 0,05 maka hipotesis penelitian diterima, dan sebaliknya (Hair dkk., 2011).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Deskriptif

Analisis deskriptif akan memberikan gambaran (deksripsi) tentang suatu data, meliputi rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi dari masing-masing data.

Tabel 1 berikut adalah hasil uji deskriptif ;

**Tabel 1**  
**Hasil Analisis Deskriptif**

<i>Variabel</i>	<i>Mean</i>	<i>Median</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Stand. Dev</i>
<b>ISLAMIC GOVERNANCE</b>					
X <sub>(1.1)</sub>	2.382	2.000	2.000	4.000	0.522
X <sub>(1.2)</sub>	1.000	1.000	0.000	1.000	0.467
X <sub>(1.3)</sub>	1.545	2.000	0.000	2.000	0.566
X <sub>(1.4)</sub>	1.636	1.000	1.000	4.000	0.747
<b>INDEKS MAQASHID SYARIAH</b>					
Y <sub>(1.1)</sub>	0.003	0.003	0.000	0.009	0.002
Y <sub>(1.2)</sub>	0.180	0.193	0.013	0.259	0.050
Y <sub>(1.3)</sub>	0.094	0.095	0.037	0.145	0.015

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan rata-rata jumlah anggota Dewan pengawas Syariah adalah 3. Penelitian ini jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling sedikit adalah 2 orang yang terdapat di 8 bank umum syariah yaitu BCA Syariah, BNI Syariah, Bukopin Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank

Panin Dubai, BRI Syariah dan Maybank Syariah selama periode 2013-2017, sedangkan untuk Bank Mega Syariah hanya pada periode 2017. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak adalah 4 orang yang berada di Bank Syariah Mandiri pada tahun 2016. *Standard deviation* atau simpangan baku dari data indikator rangkap

jabatan DPS ini yaitu sebesar 0,522. Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai rata-rata sebesar 1,02 atau 1 jika dibulatkan. Nilai tersebut melebihi angka satu (1). Nilai minimum pada Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah terdapat di Bank Bukopin Syariah pada tahun 2013 dan 2017 karena anggota Dewan Pengawas Syariah pada bank Bukopin tidak merangkap jabatan di lembaga keuangan syariah, dan terdapat juga di Bank Victoria syariah pada tahun 2016 dan 2017 karena anggota DPS di bank ini merangkap jabatan pada lembaga keuangan non syariah. Pemusatan data atau median dari indikator rangkap jabatan DPS berada pada bank Panin Dubai tahun 2013-2014 dengan nilai 1. *Standard deviation* atau simpangan baku dari data indikator rangkap jabatan DPS ini yaitu sebesar 0,467. Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2013-2017 memiliki nilai rata-rata 1,55 atau yang jika dibulatkan menjadi 2

Nilai minimal untuk rapat anggota Dewan Pengawas Syariah adalah nol (0) yang dimana nilai ini untuk jumlah rapat yang kurang dari 12 kali dalam satu tahun. Bank yang melaksanakan rapat DPS kurang dari 12 kali dalam satu tahun yaitu Bank Syariah Mandiri yang hanya melaksanakan 9 kali rapat dalam satu tahun, serta Maybank Syariah yang hanya melaksanakan 11 kali rapat dalam satu tahun. Pemusatan data atau median dari indikator rapat DPS berada pada bank BCA Syariah tahun 2015-2016 dengan nilai 2. *Standard*

*deviation* atau simpangan baku dari data indikator latar belakang pendidikan ini yaitu sebesar 0,566.

nilai rata-rata dari variabel latar belakang pendidikan anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebesar 2,05. Nilai tersebut melebihi angka dua (2). Pemusatan data atau median dari indikator latar belakang pendidikan berada pada bank BRI Syariah tahun 2015-2016 dengan nilai 1. *Standard deviation* atau simpangan baku dari data indikator latar belakang pendidikan ini yaitu sebesar 0,747.

Rata-rata indeks maqashid syariah pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2013-2017 berdasarkan Tabel 1 adalah untuk indikator pendidikan sebesar 0,003 dengan nilai *standart deviasi* sebesar 0,002 dan median 0,003. Nilai minimum indikator pendidikan sebesar 0,000 terdapat pada bank BNI Syariah tahun 2013. Nilai maksimumnya sebesar 0,009 terdapat pada bank BNI Syariah tahun 2014.

Pada indikator keadilan rata-ratanya sebesar 0,180 dengan nilai *standard deviation* sebesar 0,050 dan median 0,193. Nilai minimum indikator keadilan sebesar 0,013 terdapat pada bank Panin Dubai tahun 2016. Nilai maksimumnya sebesar 0,259 terdapat pada Bank Syariah Mandiri tahun 2015.

Adapun hasil rata-rata indikator kepentingan publik sebesar 0,094 dengan nilai *standard deviation* sebesar 0,015 dan median 0,095. Nilai minimum indikator kepentingan publik sebesar 0,037 terdapat pada bank Victoria Syariah tahun 2016. Nilai maksimumnya sebesar 0,145 terdapat pada bank BNI Syariah tahun 2016.

## Pengujian Validitas Konvergen

**Tabel 2**  
**Hasil Pengujian Validitas Konvergen**

NO	Indikator	Outer loading
1.	Jumlah anggota DPS ( $X_{1.1}$ )	-0.837
2.	Rangkap jabatan anggota DPS ( $X_{1.2}$ )	-0.152
3.	Rapat anggota DPS ( $X_{1.3}$ )	0.856
4.	Latar belakang pendidikan anggota DPS ( $X_{1.4}$ )	-0.276
5.	Pendidikan ( $Y_{1.1}$ )	0.535
6.	Keadilan ( $Y_{1.2}$ )	0.842
7.	Kepentingan Publik ( $Y_{1.3}$ )	0.159

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 2 maka dalam penelitian ini menggunakan indikator Rapat anggota DPS yang mewakili variabel *Islamic Governance*; indikator keadilan yang mewakili variabel *Indeks Maqashid Syariah*. Hal ini dikarenakan indikator tersebut yang memenuhi syarat dalam *SmartPLS Versi 3.0* dengan skor *loading factor* diatas 0.50.

## Pengujian Validitas Diskriminan

**Tabel 3**  
**Hasil Pengujian Validitas Diskriminan**

Variabel	Tata Kelola Islam	IMS
$X_{1.3}$	1.000	0.317
$Y_{2.2}$	0.317	1.000

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan sajian data pada Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa masing-masing indikator pada variabel penelitian memiliki nilai *cross loading* terbesar pada variabel yang dibentuknya dibandingkan dengan nilai *cross loading* pada variabel lainnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki *discriminant validity* yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing.

## Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *cronbach alpha* dan *composite reliability*. *Cronbach alpha* dan *composite reliability* digunakan untuk mengukur reliabilitas model pengukuran refleksif. *Rule of thumbs* dalam penelitian ini untuk uji reliabilitas adalah 0,70 sebagaimana dalam studi Hair dkk. (2011).

**Tabel 4**  
**Hasil Pengujian Reliabilitas**

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach alpha</i>
IMS	1.000	1.000
<i>Islamic Governance</i>	1.000	1.000

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan sajian data pada Tabel 4 diatas, dapat diketahui bahwa nilai *composite reliability* dan *Cronbach alpha* semua variabel penelitian  $> 0,7$ . Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi *composite realibility* dan *Cronbach alpha* sehingga dapat disimpulkan bahwa

keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

**Pengujian Goodness of Fit Model**

Hasil pengujian model struktural dilakukan dengan melihat nilai  $R^2$ , menilai *goodness of fit model*, dan penggunaan *bootstrapping* untuk menilai signifikansi koefisien *path*.

**Tabel 5**  
**Pengujian Goodness Of Fit Model**

Variabel	<i>R Square</i>
IMS	0.101

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Pada penelitian saat ini, diperoleh hasil bahwa *R Square* ( $R^2$ ) pada model dimana indeks maqashid syariah sebagai variabel dependen lebih tinggi dibandingkan model dimana tata kelola Islami sebagai variabel independen. Nilai  $R^2$  pada model dengan variabel indeks maqashid syariah sebagai variabel dependen sebesar 10% menunjukkan bahwa model tersebut adalah lemah untuk menjelaskan pengaruh variabel indeks maqashid syariah pada bank umum syariah (BUS) sebesar 10% karena banyak indikator yang tidak valid ketika diukur sedangkan sisanya sebesar 90% dijelaskan oleh variabel-

variabel lain di luar model penelitian. Dengan demikian dapat juga dikemukakan bahwa masih terdapat variabel lainnya di luar model yang perlu diperhatikan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks maqashid syariah.

**Hasil Hipotesis**

Pengujian hipotesis dari pengaruh langsung ( $H_1$ ) dilakukan dengan melihat nilai pada *path coefficients* yang menunjukkan koefisien parameter dan nilai *T-statistic*. Hipotesis penelitian didukung bila nilai *t-statistic* absolut lebih besar dari 1,96 atau *p-value* kurang dari 0,1.

**Tabel 4.9**  
**RINGKASAN HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS**

Variabel	Hipotesis	Original Sample	T Statistic	P Values
Tata Kelola Islami → Indeks Maqashid Syariah	H1	0.317	2.218	0.027

Sumber: Hasil Olah Data, 2018



Sesuai dengan Tabel 4.9, dapat dijelaskan hasil pengujian hipotesis pengaruh langsung antar variabel sebagai berikut yaitu hipotesis 1 ( $H_1$ ) menyatakan tata kelola Islami berpengaruh terhadap indeks Maqashid Syariah. Hasil pengujian pada Tabel 4.9 menunjukkan nilai *t-statistic* absolut sebesar 2.218 lebih besar dari 1.96 atau P values sebesar 0.027 kurang dari 0.05. Hal ini berarti bahwa  $H_1$  diterima. Nilai koefisien *inner weight* sebesar 0.317 menunjukkan bahwa tata kelola Islami (X) berpengaruh positif terhadap indeks maqashid syariah.

### KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Islamic Governance* terhadap Indeks Maqashid Syariah dengan periode penelitian selama lima tahun, mulai tahun 2013 hingga tahun 2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *website* Otoritas Jasa Keuangan yaitu [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id). Jumlah Bank Umum Syariah pada penelitian ini adalah 11 bank setiap tahunnya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel *Islamic Governance* yang memiliki 4 (empat) indikator, dimana indikator jumlah anggota DPS, rangkap jabatan anggota DPS, latar belakang pendidikan anggota DPS memiliki tingkat validitas konvergen rendah, sedangkan untuk indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator rapat anggota DPS.
2. Variabel indeks maqashid syariah yang memiliki 3 (tiga) indikator, dimana indikator pendidikan dan indikator kepentingan publik memiliki

tingkat validitas konvergen rendah sehingga harus di eliminasi, sedangkan untuk indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator keadilan.

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel *Islamic Governance* Bank Umum Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap indeks maqashid di Indonesia, maka hipotesis dalam penelitian ini diterima.

### Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian sebagai berikut:

1.  $R^2$  memiliki pengaruh hanya sebesar 10% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti. Data yang berhubungan dengan Indeks Maqashid Syariah dalam Bank Umum Syariah di Indonesia tidak lengkap pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan dan ada biaya yang digabung dalam pengalokasiannya yaitu antara biaya pendidikan dengan biaya pelatihan sehingga mempengaruhi hasil data.

### Saran

Peneliti saat ini menyadari bahwa yang dilakukan penelitian saat ini memiliki banyak keterbatasan. Maka dari itu berikut beberapa saran yang perlu diperhatikan dimana hal tersebut yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Bagi Bank Umum Syariah Sebaiknya manajemen bank lebih memperhatikan pengelolaan tata kelola perusahaan untuk menentukan indeks maqashid syariahnya,

dikarenakan dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya apabila ingin mengambil topik yang sama dengan penelitian ini, maka peneliti menyarankan untuk menambah variabel, periode pengamatan serta obyek penelitian yang berbeda seperti BPRS, Asuransi syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan indikator *Islamic Governance* dan Indeks Maqashid Syariah yang sesuai dengan kondisi Bank Umum Syariah di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Endraswati, H. (2017). *Struktur Islamic Corporate Governance dan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Bank Syariah di Indonesia*. Salatiga: LP2M Press.
- Falikhatun, & Assegaf, Y. U. (2012). *Bank Syariah di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial*. *CBAM-FE UNISSULA*, Vol. 2 (1).
- Faozan, A. (2013). Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. VII (1).
- Jensen, M., & Meckling, W. (Oktober 1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Volume 3, Issue 4, Pages 305-360.
- Kholid, M. N., & Bachtiar, A. (2015). Good Corporate Governance dan Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia. *JAAI 19 (2): 126-1*.
- Meilani, S. E. (2015). Hubungan Penerapan Good Governance Business Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah di Indonesia. 184-195.
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'Ah Supervision, Corporate Governance and Performance: Conventional vs. Islamic Banks. *Journal of Banking and Finance, Forthcoming*, Vol.58: 418-435.
- Muttakin, M. B., & Ullah, M. S. (2012). Corporate Governance and Bank Performance: Evidence From Bangladesh. *Corporate Board: Role, Duties L Composition/ Volume 8, Issue 1, 2012*.
- Siddiq, G. (2009). Teori Maqasid Syariah dalam Hukum Islam. *Universitas Islam Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 188.
- Ulum, I. (2007). *Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan di Indonesia*. Semarang.
- Usamah. (2010). Peran Kompetensi dan Model Pengorganisasian

Dewan Pengawas Syariah  
terhadap Pembiayaan berbasis

Bagi Hasil pada Bank Umum  
Syariah di Indonesia.



